



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono No. 56 Telp. (0234) 274190

INDRAMAYU

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 421.1/KEP. 56 - PAUD

Tentang

**IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) :
TAMAN KANAK - KANAK (TK)**

**HIDAYA TUSSALAM SUKASLAMET DESA SUKASLAMET
KECAMATAN KROYA KABUPATEN INDRAMAYU**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Indramayu telah menunjukkan Kontribusi yang sangat besar terutama pada suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan surat dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam **Hidaya Tussalam Sukaslamet** Jalan Suren RT. 01 RW. 03 Desa Sukaslamet Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu Nomor : **04/TK - HTS/VIII/2018** perihal Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak - kanak (TK) **Hidaya Tussalam Sukaslamet** Desa Sukaslamet Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu tanggal **07 Agustus 2018**;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;
9. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 36 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
10. Berita Acara Hasil Studi Kelayakan dan Verifikasi dari Tim Teknis Izin Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu terhadap **TK HIDAYA TUSSALAM SUKASLAMET** Desa Sukaslamet Kecamatan Kroya Nomor : **421.1/KEP. 005 – PAUD**, tanggal **14 Agustus 2018**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Pendirian Satuan PAUD :

- a. Nama Sekolah : **TK HIDAYA TUSSALAM SUKASLAMET**
Desa Sukaslamet
- b. Status Sekolah : Swasta
- c. Satuan PAUD : TK
- d. Alamat Sekolah : Desa Sukaslamet
Kecamatan Kroya
Kabupaten Indramayu
- e. Yayasan/Badan : Yayasan Pendidikan Islam
Hidaya Tussalam Sukaslamet
Kecamatan Kroya
Kabupaten Indramayu

KEDUA : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU, wajib berpedoman pada Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan sekurang – kurangnya dapat :

- a. Menyiapkan dan menyelenggarakan Kurikulum/Program Kegiatan Belajar muatan Lokal;
- b. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin keberlangsungan dan kelancaran Kegiatan Operasional Pendidikan di sekolah;
- c. Menyediakan Tenaga Pendidik, Kependidikan dan Sarana Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

KETIGA : a. Surat Keputusan ini berlaku sampai dengan adanya Pencabutan Ijin dan akan dilakukan Monitoring dan Evaluasi paling sedikit 1 (Satu) kali dalam 1 (Satu) Tahun;

- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan ke Yayasan/Badan berkewajiban melaporkan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu secara berkala;
- c. Jika di kemudian hari sekolah tersebut mengalami penutupan atau penggantian **Pendiri**, Pihak Yayasan/Badan agar melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu

Pada tanggal, 21 Agustus 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU,



DR. H. MPALI HASAN, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19601108 198109 1 005

Tembusan, Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
3. Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini (PAUD) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
4. Gubernur Jawa Barat;
5. Bupati Indramayu;
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
7. Inspektur Kabupaten Indramayu.